



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana *Bullying* dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Keadilan Restoratif melalui Diversi di Indonesia

Dini Fitria Arifah¹, Andy Usmina Wijaya²

¹Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia, 22041005@student.uwp.ac.id

²Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia, andyusmina@uwp.ac.id

Corresponding Author: 22041005@student.uwp.ac.id¹

Abstract: *This research aims to investigate the forms of legal responsibility for children who commit acts of bullying based on the principles of child protection and the application of restorative justice through diversion mechanisms in Indonesia. Cases of bullying involving children are increasingly frequent and pose legal dilemmas, as the perpetrators are still considered minors and are entitled to treatment in accordance with the principles of child protection. A normative legal method is applied in this study using statutory and conceptual approaches, utilizing primary legal materials such as Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and other related regulations. The results of the analysis indicate that children who engage in bullying can be held legally accountable; however, the imposition of sanctions on them must consider aspects of education, rehabilitation, and the protection of children's rights. Diversion in the juvenile justice system plays a crucial role as a tool for implementing restorative justice, which focuses on recovery rather than retribution. Thus, the application of restorative justice through diversion is considered capable of balancing legal interests with humanity and preventing the stigmatization of children who commit criminal acts.*

Abstract: *This study aims to investigate the forms of legal responsibility for children who commit acts of bullying*

Abstrak: Penelitian ini untuk menyelidiki bentuk tanggung jawab hukum terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan *bullying* berdasarkan prinsip perlindungan anak dan penerapan keadilan pemulihan melalui mekanisme diversi di Indonesia. Kasus *bullying* yang melibatkan anak semakin sering terjadi dan menimbulkan dilema hukum, karena pelaku masih dianggap di bawah umur dan berhak atas perlakuan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Metode hukum normatif diterapkan dalam studi dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum utama seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta aturan terkait lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa anak pelaku *bullying* dapat dituntut pertanggungjawaban secara hukum, namun penerapan hukuman terhadap mereka harus mempertimbangkan aspek pendidikan, rehabilitasi, dan perlindungan hak anak. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak

memainkan peran krusial sebagai alat penerapan keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif melalui diversi dinilai mampu menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kemanusiaan serta mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: anak, *bullying*, tanggung jawab hukum, perlindungan anak, diversi.

PENDAHULUAN

Anak-anak di Indonesia adalah generasi pewaris bangsa. Sebagai calon pewaris, anak-anak mempunyai hak serta kewajiban untuk turut serta dalam membangun bangsa dan negara. Mereka merupakan aset penting dalam pembangunan yang kelak akan menjaga, mempertahankan, dan melanjutkan proses pembangunan nasional. Setiap anak yang terlahir di dunia memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati oleh siapa pun, termasuk pemerintah, serta hak-hak mereka harus dipenuhi tanpa harus diminta terlebih dahulu oleh anak tersebut (Roosmelani et al., 2025).

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *bullying* dianggap sebagai bentuk kekerasan, entah fisik atau psikologis, yang berlangsung berulang dalam rentang waktu tertentu. Tindakan tersebut dilakukan oleh seorang individu atau sebuah kelompok kepada orang dimana mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri (Amalin & Ermania, 2025). Fenomena perundungan tersebut dapat menimpa siapa pun tanpa memandang latar belakang sosial maupun lingkungan, sehingga tidak dapat dihindari bahwa kasus *bullying* bisa terjadi di berbagai tempat dan situasi (Budiana et al., 2025). Pada zaman sekarang, perilaku *bullying* tidak hanya menimpa kalangan orang tua, tetapi juga banyak ditemukan di kalangan anak-anak serta remaja (Chrysan et al., 2020). Kebanyakan pelaku atau korban *bullying* bahkan masih tergolong anak-anak. Dalam praktiknya, pelaku kerap tidak memperhitungkan faktor usia maupun jenis kelamin (*gender*) dari korban. Dalam konteks hukum, sistem peradilan Indonesia melalui UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan bahwa anak dipandang sebagai subjek hukum dengan tanggung jawab yang terbatas (Mulyadi, 2024). Karenanya, anak yang melakukan tindak pidana tidak langsung dianggap sebagai pelaku kejahatan secara utuh, melainkan sebagai individu yang sedang dalam tahap perkembangan moral serta sosial.

Bullying di kalangan anak-anak terus meningkat dan menjadi perhatian penting dalam sistem hukum serta pendidikan di Indonesia. Terjadinya kekerasan pada anak dalam waktu terakhir ini membuat banyak orang merasa cemas. Kekerasan yang dilakukan dengan cara agresif dan menekan, baik secara fisik maupun lewat kata-kata, seperti yang disebut *bullying*, juga sering terjadi di lingkungan sekolah. Fenomena *bullying* ini sudah sangat umum di Indonesia. Pelaku *bullying* biasanya adalah anak-anak dari jenjang sekolah dasar, menengah, hingga tingkat atas (Flora & Alves, 2024). Pada zaman ini, masih banyak kasus terkait *bullying* yang timbul di lingkungan sekolah, di mana para siswa satu sama lain melakukan tindakan merugikan kepada temannya. Tindakan yang disebut *bullying* ini tidak hanya menyakitkan bagi korban, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana anak yang melakukan *bullying* bisa diadili secara hukum tanpa mengabaikan hak-hak perlindungan mereka (Hamamah, 2024).

Anak dianggap sebagai subjek yang istimewa dalam hukum, berbagai undang-undang memiliki aturan khusus terkait perlakuan hukum terhadap anak, baik sebagai korban ataupun pelaku (Angely Lina Putri, 2024). Hal ini mencakup cara mengadili anak, hingga pemberian sanksi dan pengelolaan sosialnya. Namun, meskipun ada aturan khusus dalam berbagai undang-undang tentang perlakuan anak yang melanggar hukum, faktanya peraturan tersebut belum selalu menjamin bahwa aparat penegak hukum memperlakukan anak secara arif dan mempertimbangkan situasi anak serta efek jangka panjang terhadap masa depannya (Taufan

et al., 2023). Oleh karena itu, mekanisme keadilan restoratif dan diversi menjadi instrumen penting dalam menangani bentuk pertanggungjawaban hukum anak secara lebih manusiawi.

Berdasarkan UU No.35/2014 terkait Perlindungan Anak, setiap anak, termasuk yang berhadapan dengan perkara hukum, berhak atas perlakuan manusiawi, bebas dari stigma negatif, serta kesempatan untuk memperbaiki diri. Konsep keadilan restoratif, seperti diuraikan dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 11/2012, merupakan instrumen resolusi perkara penal yang melibatkan aktor, objek, keluarga, dan entitas terkait lain untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan orientasi mengembalikan status *quo* tanpa fokus pada penalti. Kemudian di dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 11/2012, diversi didefinisikan bahwa penyelesaian kasus anak dari jalur pengadilan pidana ke penyelesaian melalui pendekatan lain di luar pengadilan pidana. Dengan demikian, penyelesaian masalah intimidasi yang melibatkan anak perlu menyeimbangkan dua nilai utama, yaitu tanggung jawab hukum dan perlindungan hak bagi anak.

Asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mencegah balas dendam. Karena itu, penting untuk mempelajari lebih lanjut mengenai cara anak yang melakukan *bullying* bertanggung jawab secara hukum, dari sudut pandang perlindungan anak dan penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Penelitian ini relevan untuk melihat sampai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu mempertimbangkan tanggung jawab hukum kepada anak yang masih di bawah umur sekaligus melindungi hak-haknya sebagai seorang anak. Selain itu, penelitian ini juga mencoba mengevaluasi bagaimana efektivitas penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam menyelesaikan kasus *bullying*, apakah benar-benar bisa memberikan solusi yang adil, membantu pendidikan, dan berfokus pada pemulihan, bukan hanya sekadar memberi hukuman. Dengan dasar tersebut, maka isu yang akan dikaji dalam studi ini ialah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum anak pelaku *bullying* dalam pandangan perlindungan anak dan keadilan restoratif di Indonesia?

METODE

Metode yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian hukum normatif, yang fokus utamanya pada pemeriksaan aturan hukum yang ada di dalam undang-undang dan doktrin atau teori hukum yang diterapkan. Dalam pelaksanaannya, penelitian dilakukan melalui analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang relevan dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu perlindungan anak. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan peraturan hukum (*statute approach*) dan pendekatan gagasan (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan hukum digunakan untuk meninjau ketentuan hukum positif yang mengatur proteksi anak, sedangkan pendekatan gagasan diterapkan untuk memahami landasan filosofis, teori, serta konsep hukum yang mendorong terlaksananya proteksi tersebut.

Analisis ini didasarkan pada sumber hukum primer dan sekunder, dengan sumber hukum utama meliputi sejumlah legislasi seperti UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No.35/2014 sebagai amandemen dari UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.82/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber-sumber ilmiah seperti literatur akademik, jurnal hukum, serta pandangan para ahli yang relevan, guna memperkuat analisis pada kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Anak

Berkaitan dengan definisi dan ambang usia anak telah banyak diuraikan dalam berbagai undang-undang. Di bawah ini adalah penjelasan anak sesuai dengan beberapa undang-undang.

a) Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam konteks hukum pidana, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan, yang memiliki hak-hak istimewa dan memerlukan

perlindungan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Definisi anak dalam hukum kriminal memberikan efek positif secara legal terhadap upaya mengembalikan anak ke perilaku normal dari tindakan abnormal, untuk mengembangkan kepribadian dan kesadaran bertanggung jawab, sehingga akhirnya anak tersebut layak menerima kebahagiaan yang sesuai. Pengertian anak dalam Kode Hukum Pidana (KUHP) dapat dianggap sebagai ilustrasi pada Pasal 287 KUHP, yang menyatakan bahwa anak dianggap belum dewasa jika belum genap usia 15 (lima belas) tahun.

b) Pengertian Anak Menurut UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berlandaskan UU ini, anak diartikan sebagai individu yang berusia dari 12 hingga 18 tahun dan diduga terlibat dalam tindakan kriminal. Dalam ranah hukum pidana, anak ialah orang yang belum matang serta terjerat dalam proses peradilan karena diduga melanggar aturan. UU ini juga menyatakan bahwa anak yang terlibat dalam hukum layak menerima proteksi istimewa. Mekanisme peradilan yang diterapkan menekankan pendekatan keadilan pemulihan, yaitu resolusi perkara yang bertujuan rehabilitasi dan pembangunan, bukan hanya retribusi.

c) Pengertian Anak menurut UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak

Berlandaskan undang-undang ini, anak adalah entitas yang belum mencapai usia 18 tahun secara penuh, melibatkan embrio yang masih dalam uterus. Artinya, konsep anak tidak semata-mata mencakup individu yang telah dilahirkan dan berusia di bawah 18 tahun, tetapi juga mencakup janin dalam rahim. Undang-undang ini menekankan proteksi legal bagi anak sejak di dalam rahim, bukan hanya setelah kelahiran. Selain itu, undang-undang ini menyediakan proteksi total terhadap hak-hak anak, baik dalam eksistensi, pertumbuhan dan perkembangan, maupun kebahagiaannya. Semua anak, tanpa memandang posisi, usia, atau kondisi tubuh dan pikiran, layak menerima pembelaan dari berbagai jenis kekerasan, perlakuan tidak adil, dan pengabaian.

Sesuai dengan regulasi Pasal 1 ayat (1) UU No. 35/2014 terkait Perlindungan Anak mendefinisikan subjek anak pada entitas berusia kurang dari 18 tahun, meliputi embrio dalam rahim. Hal ini menekankan perlunya perlindungan khusus untuk mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi optimal anak sesuai nilai kemanusiaan. Perlindungan ini juga mencegah kekerasan dan diskriminasi. Definisi ini konsisten dengan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan subjek anak yang berkonflik dengan hukum sebagai mereka yang belum mencapai usia 18 tahun pada saat aktivitas penal dilakukan. Dalam struktur hukum ini, subjek anak dipandang sebagai entitas hukum yang memiliki hak istimewa dan proteksi spesifik, dengan tanggung jawab yang masih terbatas, serta pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan daripada pembalasan.

Pengertian anak yang mencakup anak dalam kandungan menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak dasar sejak dini, seperti hak atas kesehatan dan kelangsungan hidup, yang menjadi dasar bagi kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Kondisi ini krusial untuk memastikan entitas di bawah umur mendapat perlakuan manusiawi, baik sebagai objek maupun aktor, sehingga prosedur hukum menekankan pembelajaran dan pemulihan untuk mencegah rekurensi tindakan negatif. UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak punya tujuan utama buat lindungi anak-anak yang kena masalah hukum, baik pada pelaku ataupun korban hukum. Fokus UU ini adalah mengutamakan keadilan restoratif yang memprioritaskan rehabilitasi dan pemulihan hubungan sosial daripada hanya memberikan hukuman (Chrysan et al., 2020).

Masyarakat sering kali memiliki pandangan yang salah tentang anak sebagai pelaku tindak pidana, di mana banyak orang beranggapan bahwa anak sepenuhnya bebas dari sanksi hukum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Padahal, melalui nyata undang-undang di Indonesia telah mengatur mekanisme penanganan khusus bagi anak pelaku tindak pidana, seperti *bullying*, yang menekankan pada pendekatan rehabilitasi, perlindungan hak anak, dan keadilan restoratif melalui proses diversi, bukan semata-mata hukuman retributif.

Misalnya, berdasarkan (UU SPPA), anak yang berusia kurang dari 18 tahun pada saat melakukan tindak pidana tetap dapat dikenai sanksi, tetapi dengan prioritas pada pembinaan dan pemulihan, seperti mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga, untuk mencegah stigmatisasi sosial dan meminimalkan dampak negatif pada perkembangan anak.

Pelanggaran hukum oleh anak secara mendasar dianggap tidak layak disebut kejahatan, mengingat kondisi mental anak yang umumnya belum stabil. Proses pembentukan kematangan psikologis sering memicu sikap kritis, agresif, dan perilaku yang mengusik ketertiban sosial. Kondisi tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai kenakalan yang berasal dari ketidakseimbangan psikologis, di mana pelaku belum memiliki kesadaran penuh dan pemahaman terhadap dampak perbuatannya (Pribadi, 2018).

Definisi Tindak Pidana *Bullying*

Definisi menurut UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C. Tindak pidana *bullying* itu perilaku yang diulang-ulang oleh seseorang atau suatu kelompok buat menyakiti, atau menindas orang lain lewat fisik, kata-kata, atau mental, dan ini bisa terjadi ke siapa aja, termasuk anak-anak yang rawan mendapat dampak seperti trauma batin. Menurut pasal ini, semua orang dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan hal kekerasan kepada anak, yang meliputi kekerasan badan, jiwa, seks, di mana *bullying* sering masuk kategori kekerasan jiwa atau badan yang berulang. *Bullying* harus dikategorikan sebagai tindak pidana karena dapat merusak kesehatan mental korban dan melanggar hak asasi manusia, sehingga perlu penegakan hukum yang tegas untuk mencegahnya, terutama di lingkungan sekolah atau komunitas.

Tindak pidana *bullying* antara anak pelaku dan anak korban merupakan semua bentuk perbuatan kekerasan, penindasan, ancaman, atau perlakuan kasar yang diulang-ulang oleh satu anak atau kelompok anak ke anak lain, entah fisik, verbal, psikologis, atau lewat media *online*, yang membuat korban menderita, rugi, atau takut. Di sistem hukum Indonesia, meski kata *bullying* belum jelas diatur di UU, perbuatan itu bisa masuk kategori kekerasan ke anak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 UU No. 35/2014 terkait Perlindungan Anak. Kalau pelakunya juga anak, proses hukumnya memakai aturan UU (SPPA), yang fokus ke keadilan restoratif dan diversi, yakni selesai kasus buat bina dan pulih, bukan cuma hukum.

Bullying cenderung terjadi dalam situasi di mana terdapat ketidakseimbangan kekuasaan dan bertujuan untuk merendahkan atau menyakiti korban. Penyebab *bullying* meliputi beberapa faktor, di antaranya adalah perasaan inferior pelaku yang ingin dilihat sebagai orang yang paling kuat, mencari perhatian dari individu lain, pola asuh yang salah dari orang tua di rumah, atau pengaruh lingkungan pergaulan dari pelaku. Selain itu, penyebab lainnya adalah perasaan superior dari pelaku terhadap korbannya, yang berakar dari perasaan bahwa pelaku lebih kuat, lebih hebat, dan korban yang tidak layak untuk dihormati (Setiawan & Saputra, 2024).

Bullying dalam perspektif hukum di Indonesia dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Meski kata *bullying* tidak disebut langsung di aturan hukum, isi perbuatannya udah diatur di UU No. 35/2014 terkait Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C jo. Pasal 80. Pasal itu menjelaskan bahwa semua orang dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan kekerasan ke anak, baik fisik atau psikis. Jadi, tindakan *bullying* yang biasanya kekerasan verbal, fisik, emosional, atau sosial yang diulang ke anak lain bisa masuk kategori kekerasan ke anak di mata hukum. Artinya, pelaku *bullying* terhadap anak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana sama halnya diatur dalam pasal-pasal tersebut, karena perbuatannya telah menimbulkan penderitaan, rasa takut, atau kerugian bagi korban.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana *Bullying*

Tindak pidana *bullying* yang dilakukan anak-anak membutuhkan penanganan khusus karena pelaku masih tergolong di bawah umur dan berada dalam tahap perkembangan fisik

serta mental. Oleh sebab itu, penyidik tidak hanya berkewajiban melaksanakan prosedur hukum pidana, tetapi juga wajib mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam UU (SPPA). Undang-undang ini menyediakan kerangka khusus untuk mengelola kasus anak, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung (Chrysan et al., 2020). Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme seseorang bertanggung jawab atas tindakannya, yang menentukan apakah dia bebas atau dihukum karena pelanggaran hukum yang dilakukan. Tindak pidana hanya bisa dipertanggungjawabkan jika memenuhi semua elemen yang dibutuhkan. Selain itu, tanggung jawab ini tidak boleh dipindahkan ke orang lain, karena menurut prinsip keadilan, hukuman harus ditanggung oleh pelaku sendiri (Hidayah & Hapsari, 2023).

Di Indonesia, aturan hukum mengenai tindak pidana *bullying* diatur dalam pasal yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta dalam kekerasan terhadap anak. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang disebut sebagai entitas anak, adalah anak berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindakan kriminal. Jika anak di bawah 12 tahun diduga terlibat dalam tindakan kriminal, penyidik dan tenaga sosial profesional akan mengambil keputusan sesuai ketentuan untuk mengantarkan kembali kepada orang tua/wali, atau melibatkan subjek dalam skema edukasi, rehabilitasi, dan supervisi di lembaga negara atau Institusi Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di entitas yang mengelola sektor kesejahteraan sosial, baik di level nasional maupun regional, dengan durasi maksimal 6 bulan.

Anak yang melakukan tindakan perundungan dapat dipidana, yaitu hukuman penjara yaitu paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau di kenakan denda maksimal sebesar Rp 72 juta. Kondisi ini berlaku untuk aktor dewasa yang melakukan brutalitas kepada anak, termasuk intimidasi. Namun, ketika anak yang melakukan aktivitas ilegal intimidasi tidak dapat dikenakan sanksi hukum jika belum mencapai usia 14 tahun, dan hanya dikenai tindakan. Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada entitas anak pelaku intimidasi berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan.

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri dari:

- a) hukuman peringatan
- b) hukuman bersyarat
- c) bina di luar lembaga, kerja sosial
- d) latihan kerja
- e) bina di dalam lembaga
- f) penjara

(2) Pidana tambahan yang terdiri atas:

- a) ampas untung dari tindak pidana
- b) penuhi kewajiban adat

Pertanggungjawaban hukum anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa karena anak dianggap belum memiliki kematangan usia, moral, dan kemampuan berpikir yang sepenuhnya berkembang. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berlandaskan Pasal 1 angka 3 UU No.11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada anak berusia antara 12 dan 18 tahun yang disangka terlibat dalam tindak pidana (Dayati, 2025).

Dalam konteks tersebut, pertanggungjawaban hukum anak tidak semata-mata diarahkan pada pemberian hukuman, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya pembinaan dan perlindungan agar anak dapat memperbaiki diri. Menurut ketentuan Pasal 21 sampai Pasal 23 UU SPPA, anak yang melakukan tindak kejahatan bisa dikenai tindakan atau hukuman khusus anak, yang ditentukan sesuai dengan usia anak dan kategori tindak pidana yang telah dilakukan. Inti dari prinsip yang diterapkan adalah konsep keadilan restoratif serta diversi, yang memprioritaskan penyelesaian masalah anak di luar jalur peradilan formal dengan

orientasi pada pemulihan dan tanggung jawab masyarakat, bukan pada penalti semata. Dengan begitu, sistem pertanggungjawaban hukum untuk anak di Indonesia mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan berfokus pada pendidikan, bukan pembalasan.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku *Bullying*

Selain perlindungan bagi korban, UU Perlindungan Anak juga mengatur penanganan terhadap pelaku *bullying*. Pendekatan yang digunakan di sini berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban (Setiawan & Saputra, 2024). Dalam Pasal 9 ayat (1a) UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual dalam lingkungan pendidikan, baik yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, siswa, maupun pihak lain. Maka dari itu, sekolah bertanggung jawab melindungi anak jika ada pelanggaran atau kejahatan oleh guru, staf sekolah, atau sesama siswa (Damayanti, 2020).

Dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f dan g UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak pelaku *bullying* berhak atas perlakuan yang layak, manusiawi, serta bebas dari cap atau stigma sosial. Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (2) huruf b memberikan jaminan perlindungan khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui dua bentuk tindakan, yaitu:

- a) tidak dijatuhi pidana mati ataupun pidana seumur hidup; dan
- b) tidak dilakukan penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan kecuali dalam kondisi terpaksa dan dengan waktu yang sesingkat mungkin.

Dengan tujuan utama memberikan pembinaan dan rehabilitasi dari pada hukuman keras untuk mencegah pengulangan perilaku tersebut, pendekatan ini sangat penting untuk mendidik anak-anak pelaku *bullying* agar mereka dapat berubah dan berkontribusi positif di masyarakat, sehingga tidak hanya melindungi korban tetapi juga memberikan kesempatan kedua bagi pelaku muda. Implementasi perlindungan ini harus didukung oleh program edukasi di sekolah dan keluarga untuk mencegah *bullying* sejak dini, karena hukuman saja tidak cukup tanpa pendidikan nilai-nilai empati dan toleransi.

Anak tetap berhak atas pendidikan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya menyediakan akses pendidikan berkualitas dan program rehabilitasi untuk mendukung perkembangan holistik anak, termasuk aspek emosional, sosial, dan intelektual mereka, sehingga membantu mencegah terjadinya masalah lebih lanjut di masa depan dengan cara membangun fondasi yang kuat melalui pembelajaran formal dan intervensi sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Implementasi hak ini di lingkungan sekolah diatur secara rinci melalui Permendikbud NO.82/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan, yang mencakup langkah-langkah preventif seperti pelatihan guru dan staf sekolah untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan, program edukasi anti *bullying*, mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia, serta kerjasama dengan pihak terkait seperti psikolog sekolah atau lembaga sosial untuk menangani kasus-kasus kekerasan secara efektif, sehingga menciptakan atmosfer sekolah yang aman dan mendukung bagi semua individu (Maran et al., 2024).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam rangka mencapai keadilan restoratif, pemidanaan yang diberikan merujuk pada pidana pengawasan, bukan pidana penjara (Balla, 2022). Perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tidak dimaksudkan sebagai bentuk impunitas atau pembebasan dari akibat perbuatannya, melainkan bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum lebih difokuskan pada pendekatan restoratif yang mendidik dan memulihkan, seperti melalui program konseling, terapi, atau kegiatan komunitas yang membantu anak memahami dampak tindakannya, belajar dari kesalahan, dan reintegrasi ke masyarakat dengan lebih baik, karena pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa hukuman yang berat tanpa rehabilitasi dapat memperburuk masalah psikologis anak dan tidak selaras

dengan tujuan utama perlindungan anak, yakni menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan mereka secara positif.

Konsep perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak, baik sebagai pelaku ataupun korban tindak pidana, berhak memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa anak belum memiliki kematangan emosional dan moral yang sempurna, sehingga pendekatan hukum terhadap mereka harus bersifat mendidik dan memulihkan, bukan menghukum. Keadilan restoratif hadir dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial di antara pelaku, korban, serta masyarakat luas, bukan hanya pada pembalasan atau hukuman. Keadilan ini berorientasi mengatasi dampak buruk tindak pidana lewat dialog, mediasi, dan kesepakatan kolektif, yang menghasilkan rasa tanggung jawab bersama, pengampunan, dan keseimbangan dalam masyarakat (Isya, 2024). Dalam hukum Indonesia, konsep ini diwujudkan lewat diversi, yang berarti mengalihkan penyelesaian kasus anak dari jalur pengadilan pidana. Tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara pelaku dan korban tanpa memberikan label pidana, serta agar anak tidak kehilangan kebebasannya. Dengan demikian, diversi menjadi alat penting untuk memastikan proses hukum terhadap anak tetap memperhatikan aspek moral, psikologis, dan sosial mereka.

Penerapan Keadilan Restoratif melalui Diversi dalam kasus *Bullying* Anak

Diversi adalah mekanisme utama dalam sistem peradilan pidana anak yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada anak dari dampak negatif proses peradilan resmi. Menurut definisi, diversi bisa diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Ini berarti kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan tidak wajib ditangani melalui pengadilan, melainkan bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif yang lebih edukatif dan rehabilitatif. Penerapan diversi ditujukan untuk anak yang terlibat hukum karena tindak pidana *bullying* (Fadilah et al., 2025).

Keadilan restoratif melibatkan pemulihan relasi antara pelaku dan korban, yang didasarkan pada konsensus bersama. Korban mengungkapkan kerugiannya, sedangkan pelaku diberikan ruang untuk memperbaiki melalui mekanisme seperti mediasi, kerja sosial, ganti rugi, dan perjanjian lainnya (Rasiwan et al., 2025). Keadilan pemulihan merupakan langkah untuk mengatasi kasus kejahatan perundungan dengan merehabilitasi pelaku serta memberikan pemulihan kepada korban, sehingga menghasilkan perasaan keadilan yang transparan bagi seluruh pihak. Setiap kasus kejahatan perundungan bisa ditangani melalui pengalihan, sebab jenis perundungan bermacam-macam sehingga hukumannya juga beragam. Dalam Pasal 1 angka 15a UU No.35/2014 mengenai Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kesusahan fisik, psikis, seksual, atau pengabaian, ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang bertentangan dengan hukum. Jika tindak pidana *bullying* telah berkembang menjadi kekerasan misalnya, melalui ancaman fisik atau psikis maka itu melanggar Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), dengan sanksi pidana sesuai Pasal 80 UUPA, untuk menegakkan perlindungan anak (Hidayah & Hapsari, 2023).

Pendekatan dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum bisa menggunakan keadilan restoratif, yang fokus pada pemberdayaan serta partisipasi korban, pelaku, dan komunitas melalui dialog untuk menghindari pengulangan perbuatan. *Restorative justice* tidak mengedepankan pembalasan, melainkan mengupayakan perubahan perilaku pelaku dengan adanya pertanggungjawaban kepada korban (Deni et al., 2024). Berdasarkan aturan, pengalihan bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan, menjaga anak agar tidak kehilangan kebebasan, serta mendorong rasa tanggung jawab sosial dalam diri anak yang terlibat perkara. Pendekatan ini menekankan pembinaan dan pemulihan, bukan pembalasan, dengan harapan

anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya di lingkungan sosialnya (Setiawan & Saputra, 2024).

Selanjutnya, Pasal 7 UU SPPA diversi hanya berlaku untuk kasus anak yang ancaman pidananya kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang, sehingga fokusnya adalah pada pendidikan dan pemulihan daripada hukuman berat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa diversi diperuntukkan bagi tindak pidana ringan yang masih memungkinkan penyelesaian damai tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi korban (Fadilah et al., 2025). Dalam konteks kasus *bullying* antar anak, mekanisme diversi dapat diterapkan melalui proses mediasi antara anak pelaku, korban, keluarga, pihak sekolah, serta pembimbing kemasyarakatan. Melalui proses ini, para pihak dapat mencapai kesepakatan untuk memulihkan hubungan sosial, memulihkan kondisi korban, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, diversi dalam kasus *bullying* bukan hanya menjadi sarana penyelesaian hukum, tetapi juga wujud nyata penerapan keadilan restoratif yang menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Bullying yang dilakukan anak tergolong sebagai bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 UU No.35 Tahun 2014, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, namun prosesnya berada dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Pertanggungjawaban hukum anak bersifat khusus karena pelaku masih dalam tahap perkembangan mental dan moral, sehingga sanksi yang dijatuhkan lebih menitikberatkan pada pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan. Penerapan keadilan restoratif melalui diversi berfungsi sebagai alat utama untuk menyelesaikan perkara anak, termasuk *bullying*, dengan fokus pada pemulihan relasi pelaku, korban, masyarakat tanpa stigma peradilan formal. Syaratnya berupa ancaman pidana kurang 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang, melalui mediasi melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan semua pihak untuk kesepakatan pemulihan, perdamaian, ganti rugi, kerja sosial. Ini menggeser keadilan dari retribusi ke pembinaan moral sosial anak, memungkinkan perilaku positif dan kontribusi masa depan misalnya, anak pelaku *bullying* belajar empati melalui kerja sosial komunitas. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa penanganan anak pelaku *bullying* harus menyeimbangkan antara pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hak anak, menjadikan keadilan restoratif melalui diversi sebagai jalan penyelesaian yang adil, mendidik, dan berorientasi pada pemulihan.

REFERENSI

- Amalin, H., & Ermania, F. P. (2025). *Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia*. 4(2), 69–79. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.430>
- Angely Lina Putri, S. A. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Victim Blaming dalam Aliran Realisme Hukum pada Kasus Kekerasan Seksual. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 271–283. <https://doi.org/10.24269/lj.v8i2.8709>
- Balla, H. (2022). Diversi : Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2010), 202–206. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/88>
- Budiana, I. N., Ketut, N., & Putri, A. (2025). Analisis Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Hukum Saraswati*. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v7i01.11495>
- Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., Saputri, D., & Apituley, F. (2020). Penerapan Sanksi Tindakan Anak yang Melakukan Bullying dalam Perspektif Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(4), 162–172.
- Damayanti, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan

- Sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153–168. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.791>
- Dayati, V. (2025). Tinjauan Normatif terhadap Syarat Persetujuan para Pihak dalam Proses Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Soedirman Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.2.16115>
- Deni, Rahmad, N., Artika, M., Dewi, S., Nevila, R., Aeni, I. N., Ayu, D., & Rahman, Y. (2024). Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Bullying dan Penyelesaian melalui Restorative Justice. *Bagelen Community Service*, 2(3), 153–163.
- Fadilah, A., Widiowati, D., & Sugeng, S. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 774–788. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1353>
- Flora, H. S., & Alves, L. (2024). Effectiveness of the Implementation of Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System. *Rechtsnormen: Journal of Law*. <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i1.2068>
- Hamamah, F. (2024). Application of Restorative Justice in Cases of Domestic and Child Violence. *Journal of Law and Humanity Studies*, 1(2), 59–65. <https://doi.org/10.59613/023vkr65>
- Hidayah, P. R., & Hapsari, I. P. (2023). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2820–2830. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1058>
- Isya, I. M. (2024). Implementasi Diversifikasi Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. 17. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1113>
- Maran, A. M., Probowati, Y., & Elisabeth, M. P. (2024). Proses Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Belajar dari Sistem Diversi di Amerika Serikat. 13, 555–571. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.957>
- Mulyadi, M. (2024). Building restorative justice in Gampong as a bottom-up legitimisation of the protection of children in conflict with the law in Indonesia: case study in Aceh. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2347410>
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Rasiwan, I., Haris, A., & Suwanta, Y. M. (2025). *EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN THE*.
- Roosmelani, E. H., Hartanto, & Saefullah. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Bullying Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Sekolah. *PAGARUYUANG Law Jornal, Volume 9 N(1)*, 1–13. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.6901>
- Setiawan, I., & Saputra, T. (2024). Tindakan Hukum Bagi Pelaku Bullying Terhadap Anak di Bawah Umur. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 846–862. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.461>
- Taufan, U., Alam, A. S., & Chaidar, M. (2023). Pengaturan Restorative Justice Terhadap Pelaku Dan Korban Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 238–248. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.143>